

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK 'NGELIMOLASI' ANTARA PETANI TEMBAKAU DAN TENGGULAK
(STUDI KASUS DI DESA CEMORO KECAMATAN WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

CHAMDANI BAHASAN

NIM : 09380071

PEMBIMBING :

Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Dalam realitas sosial tidak semua orang mempunyai dana ekstra untuk mengimbangi harga kebutuhan pokok yang cenderung terus meningkat seiring berkembangnya zaman. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dengan dana yang terbatas tersebut, seseorang mengambil langkah-langkah untuk menutupi kekurangannya. Di antaranya adalah hutang-piutang. Hutang-piutang merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong-menolong, sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan baik secara pribadi maupun kesepakatan antara kedua belah pihak tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Seperti halnya masyarakat di Desa Cemoro yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berprofesi sebagai petani tembakau. Dimana di desa ini dikenal istilah akad *ngelimolasi*, adapun pada dasarnya akad *ngelimolasi* sama dengan hutang-piutang pada umumnya, hanya saja dalam akad ini pengembalian pokok pinjamannya mencapai 50% yang disepakati sejak awal akad dilakukan. Masyarakat di desa ini mempraktikkan hal tersebut dengan mempertimbangkan aspek kemudahan.

Dari latar belakang di atas penyusun mencoba untuk menelusuri dan meneliti bagaimana pola praktik pinjam-meminjam uang sistem *ngelimolasi*? mengapa praktik pinjam-meminjam uang sistem *ngelimolasi* bisa bertahan disana? serta bagaimanakah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pinjam-meminjam uang sistem *ngelimolasi* di desa tersebut?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, teknik pengumpulan data ini berupa wawancara dengan para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik hutang-piutang sistem *ngelimolasi*, tokoh masyarakat dan ulama setempat yang dianggap paham dan mengetahui mengenai masalah tersebut. Selain itu juga dari data yang berupa literatur yang dianggap relevan dengan permasalahan yang penyusun angkat.

Berdasarkan penelitian di lapangan, penyusun menyimpulkan bahwa petani dan tengkulak merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik hutang-piutang (*al-Qard*) sistem *ngelimolasi*, sedangkan pihak yang secara tidak langsung terlibat dengan praktik *ngelimolasi* adalah agen. Di dalam praktik ini terdapat unsur ketidakadilan yang sangat merugikan petani dengan adanya bunga 50%. Adapun yang melatar belakangi praktik tersebut, baik petani dan tengkulak adalah adanya keuntungan ganda tanpa harus bekerja keras bagi tengkulak dan kebutuhan yang selalu menghimpit para petani menjadi alasan utama mengapa praktik tersebut masih tetap berlangsung.

Dengan menggunakan dalil '*urfy* dan *maṣlahah mursalah* maka dapat disimpulkan bahwa praktik *ngelimolasi* masuk dalam kategori *al-maṣlahah al-mulghah* dan gagalnya publik dalam mentaati hukum Islam adalah karena faktor ekonomi serta kurangnya pemahaman tentang hukum Islam, sehingga mereka melanggarnya, dan dalam bingkai sosiologi hukum Islam praktik ini bisa dikatakan sebagai *al-'Urf al-Faṣīd* (kebiasaan yang buruk).

Keyword: hutang-piutang, pinjam-meminjam, *al-Qard*.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chamdani Bahasan
NIM : 09380071
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik 'Ngelimolasi' Antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 22 Safar 1436 H
15 Desember 2014 M

Yang Menyatakan,




Chamdani Bahasan
NIM: 09380071



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Skripsi Saudara Chamdani Bahasan**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Chamdani Bahasan
NIM : 09380071
Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik 'Ngellimolasi' Antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Safar 1436 H
19 Desember 2014 M

Pembimbing

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/013/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik 'Ngelimolasi' Antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Chamdani Bahasan
NIM : 09380071
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 26 Januari 2015
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Drs. Rivanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III

Drs. Kholid Zalfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Yogyakarta, 3 Februari 2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

*“KEJAYAAN TERHEBAT BUKAN DITENTUKAN KARENA
KITA TIDAK PERNAH GAGAL, NAMUN BANGKIT
KEMBALI SETIAP KALI KITA JATUH”*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Mustofa Hasan dan Ibunda Binti Khomsatun beliau merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupanku, yang telah merawat, mendidik, membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan tak pernah lelah memanjatkan do'a dengan penuh keikhlasan demi kebaikan anak-anaknya. semoga Allah Swt menyayangi dan meridhoi kita semua serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amin...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alîf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | b | be |
| ت | tâ' | t | te |
| ث | śâ' | ·s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jîm | j | je |
| ح | ĥâ' | ĥ | ha (dengan titik di atas) |
| خ | khâ' | kh | ka dan ha |
| د | dâl | d | de |
| ذ | zâl | ·z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | râ' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | śâd | ·s | es (dengan titik di bawah) |
| ض | đâd | ·đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭâ' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ظ | zâ' | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fâ' | f | ef |
| ق | qâf | q | qi |
| ك | kâf | k | ka |
| ل | lâm | l | 'el |
| م | mîm | m | 'em |
| ن | nûn | n | 'en |
| و | wâwû | w | w |
| ه | hâ | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | yâ' | Y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | ditulis | Muta'addidah |
| عدة | ditulis | 'iddah |

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| حكمة | ditulis | Hikmah |
| علة | ditulis | 'iddah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | Karāmah al-auliyā’ |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

| | | |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakāh al-Fiṭri |
|------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|------|--------|---------|---------|
| ـَ | Fathah | ditulis | A |
| فعل | | ditulis | fa’ala |
| ـِ | Kasrah | ditulis | i |
| ذكر | | ditulis | zūkira |
| ـُ | Dammah | ditulis | u |
| يذهب | | ditulis | yazhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------|---------|---------------|
| 1 | Fathah + alif جا هلية | ditulis | Ā Jāhiyyah |
| 2 | Fathah + ya' mati تنسي | ditulis | ā tansā |
| 3 | Kasrah + ya' mati كر يم | ditulis | ī karīm |
| 4 | Dammah + wawu mati فروض | ditulis | ū fūrūḍ |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|---------|----------------|
| 1 | Fathah + ya' mati بينكم | ditulis | Ai bainakum |
| 2 | Fathah + wawu mati قول | ditulis | au qaul |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|----------|---------|---------|
| أَنْتُمْ | ditulis | A'antum |
| أَعْدَات | ditulis | U'iddat |

| | | |
|------------|---------|-----------------|
| لبن شكر تم | ditulis | La'in syakartum |
|------------|---------|-----------------|

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | ditulis | Al-Qur'ān |
| القياس | ditulis | Al-Qiyās |

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, mdengan menghilangkan huruf I (el) nya.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | As-Samā' |
| الشمس | Ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | Ẓawī al-furūd |
| أهل السنة | Ditulis | Ahl as-Sunnah |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun. Solawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw., beserta para sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan lahirnya Islam. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah Swt., bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik ‘Ngelimolasi’ Antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung)” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah Swt. yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak H. Abdul Mujib, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Muamalat sekaligus sebagai Pembimbing Akademik (PA) yang selalu mengarahkan, memberikan saran dan masukan dalam perkuliahan dan Bapak Saifuddin, S.H.I., M.SI, selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Bapak Drs. M. Sodik S.Sos, MSi, selaku pembimbing yang disela-sela kesibukannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasehat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, terutama Jurusan Muamalat yang telah memberikan bekal ilmu. Tidak lupa pula kepada Bapak Lutfi selaku TU Jurusan Muamalat yang sangat baik hati dan tidak sombong, dengan penuh kesabaran membantu penyusun dalam mengurus administrasi akademik.
5. Rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku Bapak Mustofa Hasan dan Ibu Binti Khomsatun atas semua do'a, jerih payah, dorongan dan dukungan baik secara moral maupun materiil.
6. Kepada Mbakku Fitri dan suaminya Mas Bambang yang telah banyak memberikan motivasi serta dukungan baik moral maupun materiil. Tidak lupa pula kepada kedua jagoanku Atha dan Shakila yang telah memberikan semangat penuh sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada Adikku Arul semoga kelak bisa berjaya baik di darat, laut maupun udara, sehingga bisa menjadi kebanggaan bangsa, khususnya keluarga.
8. Kepada saudara-saudaraku, terutama Om Ridhowi yang telah banyak memberikan dukungan baik moral maupun materiil. Terimakasih banyak

untuk sanga-sangunya tiap akhir bulan om, semoga kebaikanmu akan dibalas oleh Allah Swt, Amin...

9. Kepada Pak Lurah, Sekretaris Desa beserta jajarannya, dan seluruh masyarakat Desa Cemoro terutama sahabat Rintoko yang telah saya anggap sebagai pembimbing ke-3 karena telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh sahabat-sahabat "Ashram Bangsa" PMII Rayon Fakultas Syari'ah, khususnya Korp Gertak yang telah memberikan satu pesan bahwa kebersamaan dan kekompakan itu indah untuk dikenang.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalat angkatan '09 baik yang sudah lulus, maupun yang masih setia dengan kampus tercinta UIN. Selamat berjuang dan sukses selalu buat kalian semua.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 22 Safar 1436 H
15 Desember 2014 M

Penyusun



Chamdani Bahasan
NIM : 09380071


DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| SURAT PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL DAN BAGAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| BAB II GAMBARAN UMUM HUTANG-PIUTANG MENURUT HUKUM ISLAM..... | 20 |
| A. Konsep Hutang-Piutang..... | 20 |
| B. Riba..... | 34 |
| C. <i>‘Urf dan Maṣlahah</i> | 41 |

| | |
|---|-----------|
| D. Sosiologi Hukum Islam | 44 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK <i>NGELIMOLASI</i> DI DESA CEMORO KEC. WONOBOYO KAB. TEMANGGUNG | 48 |
| A. Desa Cemoro Kec. Wonoboyo Kab. Temanggung | 48 |
| 1. Sejarah Desa | 48 |
| 2. Letak Geografis..... | 48 |
| 3. Demografi Kependudukan..... | 50 |
| 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa | 52 |
| 5. Keadaan Sosial..... | 55 |
| 6. Keadaan Ekonomi..... | 55 |
| B. Praktik <i>Ngelimolasi</i> | 56 |
| 1. Pengertian dan Sejarah Munculnya Istilah <i>Ngelimolasi</i> | 57 |
| 2. Pelaksanaan Praktik <i>Ngelimolasi</i> | 58 |
| C. Pandangan Ulama' dan Tokoh Masyarakat Setempat Terhadap Praktik <i>Ngelimolasi</i> | 63 |
| BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK <i>NGELIMOLASI</i> DI DESA CEMORO KEC. WONOBOYO KAB. TEMANGGUNG | 66 |
| A. Pola Praktik <i>Ngelimolasi</i> | 66 |
| B. Faktor Yang Melatar Belakangi Praktik <i>Ngelimolasi</i> | 69 |
| C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam | 76 |
| BAB V PENUTUP | 82 |
| A. Kesimpulan..... | 82 |
| B. Saran-saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan
2. Biografi Ulama dan Sarjana
3. Pedoman Wawancara Responden
4. Daftar Nama Responden
5. Surat Keterangan Penelitian
6. Curriculum Vitae



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 : Sarana dan Prasarana Desa | 50 |
| Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk | 50 |
| Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian | 51 |
| Tabel 3.4 : Jumlah Penduduk Menurut Agama..... | 52 |
| Tabel 3.5 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan | 52 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 3.1 : Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa | 53 |
| Bagan 3.2 : Bagan Kelembagaan Desa | 55 |
| Bagan 3.3 : Alur Praktik <i>Ngelimolasi</i> | 59 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat, dan kita semua mengetahui betapa susah dan pahitnya hidup di tengah-tengah negara yang sedang dilanda krisis, di antaranya adalah krisis moral, keyakinan dan yang tidak kalah pentingnya adalah krisis ekonomi. Setiap individu berharap serta berangan-angan, bagaimana bisa hidup berkecukupan dan tidak kekurangan dari hal-hal yang dibutuhkan. Hal ini merupakan harapan yang sangat mustahil bisa tercapai. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangatlah beragam, ada yang perlu diutamakan, dinomorduakan, dan ada pula yang dapat dipenuhi di kemudian hari. Kebutuhan tersebut meliputi: kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus diutamakan pemenuhannya setiap hari dan manusia tidak mungkin bisa untuk mengelakinya, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, mandi, dll.

Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sekunder yang pada tingkatannya tidak harus dipenuhi setiap hari, tetapi manusia perlu mendapatkannya, seperti peralatan rumah tangga, tempat tidur, televisi, meja

¹ <http://errozzeharb.wordpress.com/2011/01/24/hukum-pinjam-meminjam/> diakses pada tanggal 16 Januari 2014.

kursi, rekreasi, dll. Kemudian kebutuhan tersier yaitu kebutuhan tingkat paling tinggi yang cenderung ke arah kemewahan dan biayanya juga mahal, seperti rumah, mobil, dll.² Untuk memperoleh semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar semua terpenuhi. Sudah seharusnya orang kaya membantu orang miskin dan orang yang mampu menolong orang yang tidak mampu.

Aspek muamalat merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal bermuamalat, ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, di antaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang-piutang, sedekah ataupun zakat, di mana dalam pelaksanaannya telah diatur oleh hukum Islam.

Kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain, secara tegas dilarang oleh Islam. al-Qur'an dengan tegas mengungkapkan larangan praktik riba, karena dalam riba terdapat unsur pemerasan (eksploitasi) yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, di samping itu riba juga dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Bagaimana tidak, disatu sisi ada pihak yang hanya duduk santai sambil menunggu pembayaran bunga riba, sementara di sisi lain ada pihak yang harus bekerja keras dan membanting tulang demi melunasi hutang yang sejatinya tidak seberapa.

² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 1-2.

Orang yang memiliki hati nurani pasti miris saat melihat derita orang-orang yang terjerat riba. Firman Allah Swt:

يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافاً مضاعفة . واتقوا الله لعلكم تفلحون³

Allah Swt adalah Tuhan yang maha tahu lagi Maha Bijaksana. Dia mengetahui bahwa makhluk-Nya yang bernama manusia memiliki kecenderungan menumpuk harta, dan kalau bisa tanpa harus bersusah payah bekerja. Suatu kecenderungan yang sangat rentan terhadap praktik riba. Akan tetapi, Dia juga Maha Bijaksana, sehingga Dia menghamparkan berbagai cara agar manusia bisa mendapatkan harta. Oleh sebab itu setelah mengharamkan riba, Allah Swt. dengan tegas menghalalkan jual-beli. Firman Allah Swt:

.....وأحل الله البيع وحرم الربوا.....⁴

Secara luas ayat ini bisa kita tafsirkan sebagai anjuran untuk berbisnis (berjual-beli) dalam upaya untuk mendapatkan harta yang berlimpah sebagai ganti dari larangan praktik riba. Sebab dalam berbisnis orang juga bisa meraih keuntungan yang berlipat ganda dari barang yang ditransaksikan. Sebagai sarana yang diridai Allah Swt, kita harus yakin bahwa berbisnis pasti memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan membungakan harta. Di samping itu, sebagai sarana mencari nafkah yang

³ Alī-‘Imrān (3) : 130.

⁴ Al-Baqarah (2) : 275.

dibenarkan agama, harta yang dihasilkan dari perniagaan pasti membawa berkah dan menenteramkan jiwa, dibandingkan dengan harta yang didapat dari cara yang tidak halal.⁵

Namun ironisnya, walaupun Islam telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba tapi sampai saat ini masih ada yang mempraktikannya. Kasus tersebut dapat kita jumpai di masyarakat Desa Cemoro Kec. Wonoboyo Kab. Temanggung yang mayoritas profesi dari mereka adalah petani tembakau. Salah satu kasus yang menarik dalam kehidupan masyarakat Desa Cemoro adalah praktik *ngelimolasi* yang dilakukan oleh para petani tembakau dengan tengkulak.

Jadi praktik *ngelimolasi* adalah praktik hutang-piutang bersyarat dengan sistem pembungaan sebesar separuh dari pokok (50%) yang dilakukan oleh petani tembakau dan tengkulak. Dengan praktik inilah mereka (para petani tembakau) bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun produktif, di mana dipergunakan untuk modal menanam tembakau dan biaya perawatan serta memenuhi kebutuhan hidup seperti biaya anak sekolah, berobat, dan barang-barang penunjang lainnya baik kebutuhan primer maupun sekunder. Hal inilah yang menimbulkan hubungan timbal balik antara petani tembakau yang mendapatkan pinjaman uang dan tengkulak yang mendapatkan laba dari praktik tersebut.

⁵ ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba-Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern*, alih bahasa Abdullah, cet. Ke-1 (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm. 49.

Sebenarnya tidak hanya di Desa Cemoro saja yang melakukan praktik *ngelimolasi*, di Desa lain di Kecamatan Wonobojo ada juga yang melakukan praktik tersebut. Namun menurut pengamatan yang penyusun lakukan tidak sepesat perkembangannya seperti yang ada di Desa Cemoro, dan juga Desa Cemoro dapat dikatakan sebagai *transenter* dari desa-desa lain. Adapun mekanisme dari praktik *ngelimolasi* yaitu petani tembakau yang akan berhutang mendatangi tengkulak (pemberi pinjaman) untuk berhutang dengan jumlah tertentu, sedangkan tengkulak memberikan hutang kepada petani tembakau tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Namun dalam praktik kali ini para petani tembakau dalam pengembaliannya harus membayar bunga sebesar 50% dari jumlah yang dipinjam.

Praktik *ngelimolasi* dianggap sebagai sesuatu yang lazim dan sah dan sulit untuk dihindari atau dihilangkan dari kehidupan masyarakat Desa Cemoro karena praktik tersebut dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani dan keluarganya. Di sinilah peran hukum Islam dibutuhkan untuk memberikan solusi terbaik yang dapat diterima oleh masyarakat dengan memberikan pemahaman secara komprehensif dan melalui berbagai metode dalam penetapan hukum yang akan bermuara pada tercapainya kemaslahatan dalam masyarakat.⁶

Berpijak pada pemikiran di atas dan belum adanya pembahasan secara khusus dan komprehensif terhadap praktik *ngelimolasi* di Desa Cemoro tersebut, dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam, maka

⁶ HD Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 58.

penulis tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik ‘*Ngelimolasi*’ Antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung)”.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola praktik pinjam-meminjam uang sistem *ngelimolasi* di Desa Cemoro Kec. Wonobojo Kab. Temanggung?
2. Mengapa praktik pinjam-meminjam uang sistem *ngelimolasi* bisa bertahan di Desa cemoro Kec. Wonobojo Kab. Temanggung?
3. Bagaimanakah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pinjam-meminjam uang sistem *ngelimolasi* di Desa Cemoro Kec. Wonobojo kab. Temanggung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi praktik pinjam-meminjam uang sistem *ngelimolasi* di Desa Cemoro Kec. Wonobojo kab. Temanggung.
 - b. Mendiskripsikan praktik pinjam-meminjam uang sistem *ngelimolasi* di Desa Cemoro Kec. Wonobojo kab. Temanggung.

- c. Menjelaskan pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik pinjam-meminjam uang sistem *ngelimolasi* di Desa Cemoro Kec. Wonobojo kab. Temanggung.

2. Kegunaan

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian bagi perkembangan Islam dalam rangka memperkaya khazanah penelitian lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman atau hutang-piutang.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak terkait khususnya masyarakat di Desa Cemoro Kec. Wonobojo Kab. Temanggung.

D. Telaah Pustaka

Oleh karena penelitian ini merupakan studi kasus, maka berdasarkan penelusuran penelitian belum ada orang yang meneliti atau buku-buku yang secara khusus dan terperinci membahas tentang praktik hutang-piutang sistem *ngelimolasi* seperti yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Desa Cemoro.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini untuk dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan. Di antaranya skripsi dari Adi Wibowo tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen.” Skripsi ini membahas tentang pinjam-meminjam uang atau hutang-piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen, dari

hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa rukun dan syarat *al-Qard* telah dipenuhi, maka praktik hutang-piutang ini sudah sah menurut hukum Islam.⁷

Skripsi dari Chumaidatul Umamah tentang “Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegal Sari, Desa Kawunganten Lor, Kab. Cilacap)” Skripsi ini menjelaskan bahwa si kreditur meminjamkan uang kepada debitur dengan syarat bahwa hasil pertanian dari si debitur harus di jualkan kepada si kreditur hingga hutang si debitur lunas. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam kegiatan peminjaman bersyarat ini lebih bersifat tolong-menolong dan kedua belah pihak juga saling diuntungkan.⁸

Skripsi dari Achmad Godaibillah tentang “Hutang Piutang dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kampung Gunung Rt. 006/03 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang” hasil penelitian dalam skripsi ini adalah telah sesuai dengan ketentuan syariat meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang melakukan praktik hutang-piutang dengan sistem pembungaan yang hampir mencapai 30%. Dengan demikian

⁷ Adi Wibowo, “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen.*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

⁸ Chumaidatul Umamah, “*Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegal Sari, Desa Kawunganten Lor, Kab. Cilacap)*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

praktik hutang-piutang pada masyarakat Kampung Gunung Rt. 006/03 telah sesuai dengan hukum Islam.⁹

Skripsi dari Ai Nur'aisyah tentang "Tinjauan Hukum Islam tentang Riba dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Moh. Hatta)" menjelaskan pinjaman konsumtif dan produktif yang mengandung unsur tambahan. Ia menyimpulkan, bahwa Moh. Hatta mengharamkan pinjaman konsumtif karena di dalamnya akan menimbulkan penindasan dan eksploitasi terhadap orang yang sedang membutuhkan untuk kebutuhan dan inilah yang terjadi pada masa jahiliyyah. Sedangkan bunga pada pinjaman produktif yang terdapat dalam bank tidak termasuk riba yang diharamkan oleh al-Qur'an, karena bunga bank tidak menimbulkan penindasan dan eksploitasi. Bunga di sini merupakan keuntungan yang diperoleh dengan bantuan uang pinjaman, tidak adil apabila yang memberi pinjaman tidak mendapatkan keuntungan atau dapat dikatakan bahwa bunga bank merupakan pengganti uang sewa.¹⁰

Buku "Fiqh Riba; Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern" karya 'Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, buku ini membahas tentang riba secara tuntas sampai ke akar-akarnya dari sejarah perkembangannya yang paling sederhana dan dipraktikkan oleh masyarakat klasik, hingga yang paling aktual dan dipraktikkan oleh masyarakat modern.

⁹ Achmad Godaibillah, "*Hutang Piutang dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kampung Gunung Rt. 006/03 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang*", skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

¹⁰ Ai Nur'aisyah tentang "*Tinjauan Hukum Islam tentang Riba dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Moh. Hatta)*" skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Semua jenis transaksi yang mengandung riba, diulas secara detail dan mendalam lengkap dengan dalil-dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para ulama besar.¹¹

Dari telaah penyusun, penelitian-penelitian yang sebelumnya belum ada yang membahas tentang masalah pinjam-meminjam seperti yang telah dipraktikkan pada akad *ngelimolasi*. Oleh karena itu, penyusun memandang perlu untuk mengkaji akad *ngelimolasi* ini dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Hutang-piutang merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk menolong dan meringankan beban orang lain yang mengalami kesulitan. Dalam hal bermuamalat ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk saling tolong-menolong dan membantu untuk meringankan beban seseorang. Firman Allah Swt.:

.....وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . واتقوا الله . إن الله شديد العقاب¹²

Pengertian hutang-piutang menurut hukum Islam adalah akad untuk memberikan sesuatu sejumlah uang dari seseorang kepada orang lain dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Hutang-piutang adalah muamalat yang dibolehkan seperti pinjam-meminjam,

¹¹ ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba-Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern*, alih bahasa Abdullah, *ibid*.

¹² Al-Maidah (5) : 2.

karena hal itu merupakan salah satu bentuk perbuatan tolong-menolong sesama manusia. Meskipun diperbolehkan, seseorang yang melaksanakan muamalat hutang-piutang harus berhati-hati karena hutang bisa mengantarkan seseorang masuk ke surga, dan sebaliknya juga dapat menjerumuskan seseorang masuk ke dalam neraka. Dasar hukum hutang-piutang sama dengan pinjam-meminjam yakni sunah. Namun, hutang-piutang bisa berubah menjadi haram apabila digunakan untuk tujuan maksiat.

Dalam muamalat hutang-piutang, pembayaran hutang tidak boleh melebihi jumlah pinjaman karena apabila hal ini terjadi, maka selisih pembayaran pinjaman dan pengembaliannya termasuk riba.¹³ Seperti apa yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, bahwa dalam pelaksanaan praktik *ngelimolasi* yang ada di Desa Comoro dalam pengembalian hutang terdapat penambahan sebesar 50% dari pokok.

Riba secara bahasa berarti *ziyādah* (tambahan)¹⁴, dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan pinjaman.¹⁵ Sedangkan pengertian riba dalam istilah *fuqahā'*

¹³ <http://abiyyabide.wordpress.com/2011/01/15/fikih-muamalah-di-luar-jual-beli/> diakses pada tanggal 19 Januari 2014.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-5 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 259.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-1 (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 229.

(para ahli fikih) adalah penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada ganti atas tambahan tadi.¹⁶ Firman Allah Swt:

يأيهاالذين امنوااتقواالله وذروا ما بقى من الربوا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
 . وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم . لا تظلمون ولا تظلمون¹⁷

Inilah ketentuan kitab Allah Swt yang mengharamkan riba dengan keras dan melarangnya dengan nada yang dapat menggetarkan orang-orang yang beriman pada tuhan-Nya dan takut akan siksa-Nya. Bahwa para pelaku riba itu berarti keluar untuk memerangi Allah Swt dan Rasul-NYA. Hal itu berarti ia menyerahkan diri untuk binasa dan merugi.¹⁸ Pada prinsipnya, Islam membolehkan segala bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut mendatangkan manfaat terhadap dirinya maupun masyarakat.

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Hukum Islam (fikih syariat) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, tetapi secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, alih bahasa Chotibul Umam dan Abu Hurairah, cet. Ke-1 (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), VI: 149-150.

¹⁷ Al-baqarah (2) : 278-279.

¹⁸ ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba-Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern*, alih bahasa Abdullah, *Ibid*, hlm. 152.

perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.¹⁹

Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan sosiologi hukum sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan *'Urf* dan dapat dijadikan dalil dalam penerapan sebuah hukum Islam. Kaidah hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁰ Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

²¹ العادة محكمة

Yang berarti bahwa adat kebiasaan (*'Urf*) itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Akan tetapi adat kebiasaan (*'Urf*) yang tidak bertentangan dengan dalil hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini adat kebiasaan (*'Urf*) ada dua macam, yaitu:

1. *Al-'Urf Aş-Şahīh*, yakni kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan terhadap dalil hukum Islam, tidak menghalalkan barang

¹⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el-Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amini, 2002), hlm. 291.

²¹ Yahya Chusnan Manshur, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah-Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyah*, cet. Ke-2 (Jawa Timur : Pustaka Al-Muhibbin, 20011), hlm. 91.

haram, tidak menghindari kewajiban, dan adat kebiasaan (*'Urf*) yang seperti ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

2. *'Al-'Urf Al-fasīd*, yakni adat kebiasaan (*'Urf*) yang mengandung nilai-nilai buruk atau jahat. Seperti minum-minuman keras, bermain judi, berkelahi, mencuri, berbohong, menipu, dan kebiasaan buruk sejenisnya. Adat kebiasaan (*'Urf*) yang seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.²²

Selain itu, menurut Amir Syarifuddin ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat kebiasaan (*'Urf*) dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Di antaranya adalah:

1. Adat atau *'Urf* itu bernilai *Maṣlahah* dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau di kalangan sebagian warganya.
3. Adat atau *'Urf* itu telah ada pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian.
4. Adat atau *'Urf* itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.²³

Adat atau *'Urf* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum hutang-piutang salah satunya adalah harus bernilai *maṣlahah* bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal. Pengertian *maṣlahah* adalah mengambil manfaat

²² A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta : Gama Media, 2002), hlm. 239.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, cet. Ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 376-378.

dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan hukum Islam. Adapun tujuan hukum Islam yang harus dipelihara menurut al-Ghazali terdiri dari lima aspek, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Seorang sosiolog hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sedangkan hukum Islam (Syariat dan fikih) tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut Sosiologi Hukum.²⁴

Dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, maka diharapkan penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai fungsi hukum sebagai pengendali sosial masyarakat dan bagaimana keberadaannya, dan diharapkan pula penelitian ini mampu menganalisis tentang keberlakuan masalah praktik *ngelimolasi* yang masih bertahan sampai saat ini dan seakan sudah menjadi tradisi (*'Urf*) di Desa Cemoro.²⁵

²⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, *Ibid*, hlm. 1-2.

²⁵ Subian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), hlm.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk memperoleh data dan fakta dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa langkah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penulis melakukan penelitian langsung terhadap warga masyarakat yang melakukan praktik *ngelimolasi* di Desa Cemoro Kec. Wonobojo Kab. Temanggung.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan cara mendiskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan (Masyarakat Desa Cemoro Kec. Wonobojo Kab. Temanggung), kemudian menganalisa berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian tersebut sesuai dengan perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi Hukum. Sosiologi Hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat

menyebabkan terjadinya perubahan hukum.²⁶ Kemudian pendekatan tersebut dikaitkan dengan pendekatan normatif yang di sini berfungsi sebagai bahan komparasi dan evaluasi praktik *ngelimolasi* di Desa Cemoro Kec. Wonobojo Kab. Temanggung yang akan dikaji sesuai dengan konsep Sosiologi Hukum Islam.

4. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Interview (wawancara), yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada responden.²⁷ Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara terhadap para pelaku dan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan praktik *ngelimolasi* ini. Untuk memperoleh data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penyusun akan mewawancarai 2 tengkulak, 10 petani tembakau, serta tokoh masyarakat, dan ulama setempat.
- b. Kepustakaan, yaitu peneliti menelaah buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, serta karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian, yang mana digunakan sebagai bahan rujukan untuk menyelesaikan persolan-persolan yang peneliti angkat.

5. Analisa Data

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), hlm. 17.

²⁷ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 63.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan dengan objek penelitian. Dengan metode berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai suatu kejadian yang khusus.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberi kemudahan bagi pembaca maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab pertama, adalah berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu: pertama, latar belakang masalah, untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah, yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, agar memiliki arah yang jelas. Keempat, telaah pustaka, sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada dan berhubungan dengan skripsi ini serta menjelaskan bahwa skripsi ini belum ada yang membahas sebelumnya. Kelima, kerangka teoritik, sebagai

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Ped. Fak Psikologi UGM, 1990), hlm. 42.

landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Keenam, metode penelitian, sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisa data. Ketujuh, sistematika pembahasan, untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum hutang-piutang, yaitu terdiri dari pengertian dan dasar hukum, akad, rukun dan syarat dan macam-macam hutang-piutang, riba, *'Urf* dan *Maṣlahah* serta hutang-piutang ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum tentang objek penelitian di mana bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang meliputi diskripsi tempat praktik hutang-piutang sistem *ngelimolasi*, kehidupan sosial dan keagamaan, praktik hutang-piutang tersebut dan tanggapan dari ulama dan tokoh masyarakat setempat.

Bab keempat, merupakan analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang sistem *ngelimolasi* di Desa Cemoro Kec. Wonobojo Kab. Temanggung yang meliputi analisis terhadap pola praktik *ngelimolasi*, faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik *ngelimolasi*, dan tinjauan sosiologi hukum Islam.

Bab kelima, penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran, di mana kesimpulan tersebut merupakan suatu jawaban dari pokok permasalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang praktik pinjam-meminjam uang sistem *ngelimolasi* di Desa Cemoro Kec. Wonobojo Kab. Temanggung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik *ngelimolasi* terdapat dua pola, yaitu: *pertama*, pola interaksi/hubungan antara agen dengan tengkulak. Pada pola ini agen memberikan uang kepada tengkulak untuk mengumpulkan tembakau dari para petani. *Kedua*, pola interaksi/hubungan antara tengkulak dengan petani. Pada pola ini tengkulak memanfaatkan uang yang diberikan agen untuk dihutangkan kepada para petani dengan sistem *ngelimolasi*.
2. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi petani melakukan praktik *ngelimolasi*, adalah faktor ekonomi, faktor kemudahan, faktor pendidikan, Faktor Keturunan, dan faktor tingkat konsumtif masyarakat Desa Cemoro. Kemudian faktor yang melatar belakangi tengkulak adalah karena banyaknya keuntungan yang diperoleh tengkulak dengan tanpa bekerja keras, sehingga mereka enggan untuk meninggalkan praktik tersebut.
3. Sedangkan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik *ngelimolasi* antara petani tembakau dan tengkulak adalah gagalnya publik dalam mentaati hukum Islam adalah karena masyarakat terbentur oleh keadaan ekonomi sehingga mereka mengabaikan hukum Islam tersebut, dan dalam bingkai sosiologi hukum Islam hal ini bisa dikatakan sebagai *al-'Urf al-*

fasīddan Jika ditinjau dari segi *MaṣlahahMursalah*, maka praktik *ngelimolasi* termasuk kategori *Maṣlahah Mulgah*.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian penyusun yang tertuang dalam skripsi ini, penyusun mencoba memberikan beberapa saran pada pihak petani dan tengkulak serta yang terlibat didalam praktik *ngelimolasi* ini dengan harapan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan demi tegaknya hukum Islam yang bertujuan untuk mendidik manusia agar memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kemaslahatan yang hakiki.

1. Untuk pihak petani, diharapkan dalam setiap melakukan kegiatan muamalat selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai suatu pedoman bagi seluruh umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman, disamping itu diharapkan pula ketika mendapatkan hasil panen surplus untuk bisa mempergunakan dengan sebaik mungkin.
2. Demi tegaknya keadilan yang hakiki, untuk pihak tengkulak diharapkan segera menghilangkan pembungaan yang sangat besar terhadap para petani, karena dengan hasil jual-beli tembakau saja, tengkulak juga sudah bisa mendapatkan keuntungan dengan cara yang halal.

3. Untuk tokoh agama diharapkan bisa membimbing para pelaku praktik *ngelimolasi* agar praktik hutang-piutang tersebut sesuai dengan syariat Islam.
4. Untuk pihak pemerintah hendaknya membantu para petani tembakau untuk mendapatkan akses kredit dengan cara yang mudah, bunga rendah atau kalau bisa tanpa bunga, di samping itu pengembaliannya juga pada saat musim panen telah tiba.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2010.

B. Kelompok Hadis

Asqalany, Ibnu Hajar, *Tarjamah Bulughul Maram*, alih bahasa Muh. Sjarief Sukandy, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Imam Ibnu Majah, *Sunan Al-Mustafa*, t.tp: Dar al-Fikr, t.th.

C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Anwar, Samsul, *Perjanjian Hukum Islam (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

-----, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

-----, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, Bandung: PT. Pustaka Hidayah, 1995.

Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Jakarta: Kencana, 2008.

Fauzan, Asy-Syaikh Shaleh bin, *Perbedaan Jual Beli dan Riba*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Haq, Hamka, *Al-Syāthibī; Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga 2007.

- Jaziri, Abdurrahman al-, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, alih bahasa Chotibul Umam dan Abu Hurairah, Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- , *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el-Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amini, 2002.
- Manshur, Yahya Chusnan, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah-Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyah*, Jawa Timur : Pustaka Al-Muhibbin, 2001.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudjieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1998.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muthahari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer-Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardhawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram*, Beirut: Maktabah al-islamy, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1997.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Thayyar, Abdullah bin Muhammad ath-, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, alih bahasa Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Zaid, 'Abdul 'Azhim Jalal Abu, *Fiqh Riba-Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern*, alih bahasa Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.

D. Kelompok Buku Lain

- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta : Gama Media, 2002.
- Firdaus, Rahmat dan Ariyanti, Maya., *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Ped. Fak Psikologi UGM, 1990.
- Kaelany, HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000.
- Mudzar, M Atho, *Studi hukum islam dengan pendekatan sosiologi*, Yogyakarta: IAIN, 1999.
- Rahman A, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- , *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Soerjapraktikjo, Hartono, *Hutang Piutang Perjanjian Pembayaran dan Pinjaman Hipotik*, Yogyakarta: PT mustika wikasa, 1994.
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Utsman, Subian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.

E. Lain-lain

- Godaibillah, Achmad, "*Hutang Piutang dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kampung Gunung Rt. 006/03 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan*

Cipondoh Kota Tangerang”, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

<http://abiyyabide.wordpress.com/2011/01/15/fikih-muamalah-di-luar-jual-beli/> diakses pada tanggal 19 Januari 2014.

<http://amin127.wordpress.com/artikel-tugas-desighn-web-bagian-2/hubungan-antara-kebiasaan-belanja-dengan-perilaku-konsumtif-pada-remaja/> di akses pada 10 agustus 2014.

<http://errozzelharb.wordpress.com/2011/01/24/hukum-pinjam-meminjam/> diakses pada tanggal 16 Januari 2014.

Nur'aisyah, Ai tentang “*Tinjauan Hukum Islam tentang Riba dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Moh. Hatta)*”, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Subekti R., Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

Umamah, Chumaidatul, “*Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegal Sari, Desa Kawunganten Lor, Kab. Cilacap)*”, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Wibowo, Adi, “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen.*”, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

DAFTAR LAMPIRAN

TERJEMAHAN

| NO | Hlm | Fn | TERJEMAHAN |
|---------------|-----|----|---|
| BAB I | | | |
| 1 | 3 | 3 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. |
| 2 | 3 | 4 | Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. |
| 3 | 10 | 11 | Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. |
| 4 | 11 | 16 | Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. |
| 5 | 13 | 20 | Adat kebiasaan (<i>'Urf</i>) itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum |
| BAB II | | | |
| 6 | 23 | 12 | Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. |
| 7 | 23 | 13 | Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. |
| 8 | 24 | 14 | Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. |
| 9 | 24 | 15 | Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada orang |

| | | | |
|----|----|----|---|
| | | | lain dua kali, maka pahalanya seperti orang yang bersedekah satu kali. |
| 10 | 25 | 16 | Bagi seseorang yang memudahkan kesusahan orang lain maka Allah Swt. akan memudahkan di dunia dan akhirat. |
| 11 | 25 | 18 | Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan dua belah pihak |
| 12 | 36 | 39 | Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). |
| 13 | 37 | 40 | Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. |
| 14 | 37 | 41 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. |
| 15 | 37 | 42 | Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. |
| 16 | 38 | 43 | Dari Jabir r.a., ia berkata: Allah Swt melaknat orang pemakan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saknya. Beliau bersabda: "mereka itu sama". Diruwayatkan oleh muslim, dan dalam riwayat Bukhary seperti itu pula dari Abi Juhaifah. |

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. al-Imām al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad al-Bukhārī. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para *fuqaha* dan *muḥaddisīn*. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab “*at-Tarīkh Al-Kabīr*”. Pada masa muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usaha mencapai para *muḥaddisīn* adalah dengan cara melewati ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqala, dan Mesir.

2. al-Imām Muslīm

Nama lengkapnya adalah Imām Abū al-Husain bin al-Hajjaj bin Muslīm bin Khussaz al-Qusyairī an-Naisaburī. Beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini, Beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melewati ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk belajar kepada beberapa guru, yang antara lain adalah Yahya Ibn Yahya dan Syaitih Ishāq Ibnu Rohawain serta Sa’īd Ibnu Manṣūr dan Abū Mus’ab di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad Ibn Hanbal. Di antara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah *Saḥīh Muslīm* yang merupakan Kitab Hadis urutan kedua diantara 6 bulan kitab hadis yang diakui (*al-Kutūb as-Sittah*) setelah *Saḥīh al-Bukhārī*.

3. **al-Imām asy-Syāfi’ī**

Nama lengkapnya ialah Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi’ī al-Quraisyī. Beliau seorang keturunan Hasyīm ibn Abdal-Muṭallib. Beliau dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di wilayah Syam (Palestina sekarang) pada tahun 150 H/767 M. Beliau adalah pencetus sekaligus pendiri mazhab Syafi’i, salah satu dari empat mazhab sunni yang populer dikalangan umat Islam. Di antara buku-buku karangan beliau adalah : kitab *ar-Risālah*, kitab *al-Umm*, kitab *Ikhtilāf al-Ḥadīs*.

4. **Imām al-Gazālī**

Nama lengkap al-Gazālī adalah Muḥammad bin Muḥammad aṭ-Ṭhaosī, ia dipanggil “Abū Ḥamīd” dan ketika masih bayi, ia mendapatkan julukan “Zainuddīn”. Ia adalah salah satu tokoh yang terdepan dalam Islam sunni yang hidup dimasa kejayaan Islam sunni tengah pergolakan dan pertikaian agama, ideologi dan pemikiran. Adapun karya-karyanya yang terkenal adalah : *al-Mizān*, *al-‘Amal*, *Ihyā’ ‘Ulūm Ad-dīn*.

5. **Dr. Yusūf Qaradāwī**

Yusūf Qaradawī lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafal al-Qur’an. Seusai menamatkan pendidikan di *Ma’had Ṭantādan Ma’had Šanawī*, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo hingga menyelesaikan program doctor pada tahun 1973, dengan disertasi “*Zakat dan pengaruhnya dalam mengatasi Problematika Sosial*”. Pada tahun 1957 ia juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab.

**PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP TENGGULAK (PEMBERI
PINJAMAN)**

1. Mengapa praktik pinjam meminjam uang ini disebut ngelimolasi?
2. Sudah berapa lama saudara menjadi kreditur (pemberi pinjaman)?
3. Apa yang mendorong saudara untuk melakukan praktik ini?
4. Apa syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dari saudara?
5. Berapa batas maksimal dan minimal dalam meminjam?
6. Dalam akad ngelimolasi ini berdasarkan atas apa? Apakah ada perjanjian secara tertulis?
7. Apakah praktik ini hanya berlaku bagi para petani tembakau saja?
8. Berasal dari mana uang yang saudara gunakan untuk meminjamkan?
9. Bagaimanakah cara dalam pengembalian pinjaman?
10. Kapan batasan waktu dalam pengembalian pinjaman ini?
11. Dalam praktik ini, apakah peminjam dikenakan biaya tambahan? Berapa persen?
12. Dalam masalah biaya tambahan tadi, siapa yang menentukan besar persennya? Untuk apa tambahan tersebut?
13. Apakah besar persennya masih bisa di nego?
14. Apabila terjadi masalah, seperti debitur terlambat dalam mengembalikan hutang, bagaimana cara mengatasinya?
15. Konsekuensi apa yang diterima debitur dan anda sebagai kreditur apabila terlambat dalam pengembalian?

**PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP PETANI (PENERIMA
PINJAMAN)**

1. Mengapa praktik pinjam meminjam uang ini disebut ngelimolasi?
2. Sejak kapan praktik ngelimolasi ini berlangsung?
3. Apakah saudara melakukan praktik ini?
4. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan pinjaman?
5. Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman?
6. Mengapa saudara melakukan praktik ini? Apakah terpaksa atau ada alasan lain?
7. Tujuan saudara meminjam untuk apa?
8. Sejak kapan atau sudah berapa lama saudara mulai meminjam?
9. Berapa biasanya saudara meminjam?
10. Dalam pengembalian apakah ada tambahan? Berapa persen?
11. Apakah saudara mengetahui, untuk apa tambahan tersebut?
12. Apakah dengan adanya tambahan ini saudara merasa dirugikan atau diuntungkan?
13. Berapa lama jangka waktu pengembalian?
14. Dengan cara bagaimana saudara mengembalikan?
15. Pernahkah dalam pengembalian saudara mengalami keterlambatan? Alasannya apa?
16. Menurut saudara, dengan adanya praktik seperti ini apakah dapat membantu kesejahteraan saudara?

**PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP TOKOH MASYARAKAT DAN
ULAMA' SETEMPAT**

1. Mengapa praktik pinjam meminjam uang ini disebut ngelimolasi?
2. Sejak kapan praktik ini mulai berlangsung?
3. Dasar dari hutang piutang adalah tolong menolong, mengapa dalam praktik ini peminjam dikenakan biaya tambahan yang cukup besar?
4. Menurut saudara apakah tambahan yang dikenakan untuk peminjam masih dalam batas wajar?
5. apakah di daerah sini terdapat kantor atau lembaga keuangan syariah?
6. Menurut saudara, dalam praktik ngelimolasi ini lebih besar mana antara manfaat dan madharatnya?
7. Menurut saudara dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat pelaku praktik ini?

DAFTAR NAMA RESPONDEN

| No. | Nama | Jabatan | Alamat Dusun |
|-----|------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Kristiwanto | Kepala Desa | Cemoro Timur |
| 2. | K. Abrurrasyid | Ulama' | Cemoro Timur |
| 3. | Tarmiko | Tokoh Masyarakat Desa | Cemoro Timur |
| 4. | Suwanto | Tokoh Masyarakat Desa | Cemoro Barat |
| 5. | Yitno | Petani | Cemoro Timur |
| 6. | Jawi Widodo | Petani | Cemoro Timur |
| 7. | Susanto | Petani | Tempel |
| 8. | Suwondo | Petani | Cemoro Barat |
| 9. | Sri Panggih | Petani | Pongangan |
| 10. | Sukardi | Petani | Pongangan |
| 11 | Sugianto | Petani | Tempel |
| 12 | Ahmad Zubaidi | Petani | Dadapan |
| 13 | Didit Pramono | Petani | Cemoro Barat |
| 14 | Suswanto | Petani | Dadapan |
| 14 | Muhamad Sidik | Tengkulak | Tempel |
| 15 | Bambang Sudibyoy | Tengkulak | Dadapan |



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN WONOBOYO
DESA CEMORO**

No. Kode Desa : 23192012

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/ 14 /DS/V/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISTIWANTO
Jabatan : Kepala Desa Cemoro

Menerangkan bahwa :

1. Nama : Chamdani Bahasan
2. Tempat & tgl. Lahir : Purworejo, 31 Juli 1990
3. Kewarganegaraan & Agama : Indonesia / Islam
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Surat bukti diri : Surat Tugas dari UIN Kalijaga Yogyakarta
7. Alamat : Dusun Jogomudo Rt 01 Rw 01, Lubang Kidul, Butuh Purworejo

Pada tanggal 17 dan 18 Mei 2014 telah melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa Cemoro dan beberapa tokoh warga masyarakat Desa Cemoro guna keperluan penyusunan skripsi yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cemoro, 19 Mei 2014

Kepala Desa Cemoro





No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1034 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 06 Mei 2014

Kepada
Yth. Kepala Desa Cemoro
Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung
Di Temanggung

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No | Nama | NIM | JURUSAN / PRODI |
|----|------------------|----------|-----------------|
| 1 | Chamdani Bahasan | 09380071 | MU |

untuk mengadakan penelitian di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Temanggung yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK 'NGELIMOLASI' ANTARA PETANI TEMBAKAU DAN TENGGULAK (STUDI KASUS DI DESA CEMORO KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

- Dr. H. Kamsi, MA,
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama lengkap : Chamdani Bahasan
Tempat, & tgl. lahir : Purworejo, 31 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Nama Orang Tua
- Ayah : Mustofa Hasan
- Ibu : Binti Khomsatun
AlamatAsal : Lubang Kidul – Butuh – Purworejo - Jawa Tengah.
Alamat sekarang : Jln. Timoho Gang Sawit no. 666C Ngentak Sapen,
Depok Sleman, Yogyakarta
Email : daniveer31@gmail.com
Contact Person : 08562645223

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1995-1996 - TK Kunthi
- 1996-2002 - SDN Lubang Lor
- 2002-2005 - Madrasah Tsanawiyah Al-Iman Bulus Purworejo
- 2005-2008 - Madrasah Aliyah Al-Iman Bulus Purworejo
- 2009-Sekarang - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta